



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN  
KUMUH PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGENDALIAN  
DI KABUPATEN BOMBANA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan kawasan kumuh perkotaan yang menyeluruh, terintegrasi dengan sistem kota dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman, program penataan kawasan kumuh perlu dibuat suatu sistem pengendalian kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bombana sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pengembangan Program Kawasan Kumuh Perkotaan Melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN KUMUH PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGENDALIAN DI KABUPATEN BOMBANA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

10. Permukiman kumuh nelayan merupakan permukiman kumuh yang terletak di luar arena antara garis pasang tertinggi dan terendah, dengan bangunan-bangunan yang langsung bertumpu pada tanah, baik itu bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya, Rata-rata lokasinya ditepi pantai.
11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku
12. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
15. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
16. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud Pengembangan Program Kawasan Kumuh Perkotaan Melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana adalah sebagai acuan, panduan bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan di kawasan kumuh perkotaan.

#### Pasal 3

Pengembangan Program Kawasan Kumuh Perkotaan melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan yang fungsional, efektif dan selaras dengan lingkungan
2. Untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan di kawasan kumuh perkotaan di Rumbia dan Rumbia Tengah
3. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, nyaman, aman, asri dan teratur.
4. Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur guna mengatasi permasalahan kumuh yang ada diperkotaan.
5. Membuat suatu sistem kelembagaan pengendalian berdasarkan kewenangan guna mengatasi permasalahan di kawasan kumuh perkotaan.

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN KUMUH**  
**PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGENDALIAN**  
**DI KABUPATEN BOMBANA**

Pasal 4

Kawasan Kumuh Perkotaan yang berlokasi di Kecamatan Rumbia yaitu Kelurahan Lampopala dengan luas 4,2 ha dan Kecamatan Rumbia Tengah yaitu Kelurahan Kampung Baru dengan luas 7,2 ha dan Kelurahan Lauru dengan luas 5,5 Ha, dengan kriteria kumuh nelayan adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Dokumen Identifikasi Kawasan Kumuh pada lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Pengembangan Program Kawasan Kumuh Melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah dan hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.

Pasal 6

Pengembangan Program Kawasan Kumuh Melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perencanaan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bombana secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pihak Pemerintah setempat Camat/Lurah/Desa Rumbia dan Rumbia Tengah, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan pelibatan seluruh masyarakat di Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN SANKSI**





Pasal 8

Setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana yang termuat di Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleka	
2	Asisten B	
3	Kabag Hukum	
4	Ko. Propeda	
5	Kabid Ekofisra	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 21 Juli 2017

**Pj. BUPATI BOMBANA**



**Hj. SITTI SALEHA**

Di undangkan di Rumbia,  
Pada tanggal, 22 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA**



**H. BURHANUDDIN A. HS NOY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2017 NOMOR. 17.